



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja pegawai serta dalam rangka meningkatkan citra aparatur dalam pemberian pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati telah ditetapkan Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batik Motif Mina Tani dan Penggunaan Pakaian Batik Motif Mina Tani;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Peralatan Dan Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 1971 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1971 Nr. 209);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 1971 tentang Penggunaan Dan Pemakaian Lambang Daerah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1971 Nr. 210);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 68);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 30);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 31);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 62);
23. Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 573);
24. Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batik Motif Mina Tani dan Penggunaan Pakaian Batik Motif Mina Tani (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 448);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 157), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati.
9. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
10. Pakaian Dinas Harian Batik Khas Kabupaten Pati dan Tenun/Lurik yang selanjutnya disingkat PDH Batik Khas Kabupaten Pati dan PDH Tenun/Lurik adalah pakaian dinas berbahan batik yang berciri khas Kabupaten Pati dan tenun/lurik yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
11. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDH Khusus adalah PDH Satuan Polisi Pamong Praja, PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, dan PDH Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.
12. Pakaian Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang karena jabatan dan/atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya antara lain pakaian medis dan paramedis.

13. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis.
17. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDH Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu oleh Camat dan Lurah.
18. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara hari-hari besar lainnya oleh Camat dan Lurah.
19. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi PNS dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
20. Seragam Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
21. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.

22. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
 23. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Pati yang menggambarkan landasan filosofi Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
 24. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.
 25. Pakaian Seragam Batik Korpri adalah pakaian dengan motif, corak dan ungkapan makna filosofi desain serta spesifikasi teknis, warna kain/bahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk melaksanakan tugas, terdiri dari :

- a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - c. PDH Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Ketentuan Paragraf 3 PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

PDH Perlindungan Masyarakat (Linmas)
pada Seksi Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 9

- (1) PDH Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dipakai oleh Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.

(2) PDH Perlindungan Masyarakat (Linmas), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. PDH Perlindungan Masyarakat (Linmas), Pria :

1. baju lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku dada dua kanan kiri dan bertutup;
2. celana panjang warna hijau muda;
3. ikat pinggang bahan nilon warna hitam, dengan timang kuning emas lambang Linmas;
4. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

b. PDH Perlindungan Masyarakat (Linmas), Wanita :

1. baju lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku bawah dua dan bertutup;
2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hijau muda;
3. sepatu pantovel warna hitam.

c. Bagi wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.

(3) Pemakaian PDH Perlindungan Masyarakat (Linmas), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

4. Ketentuan Pasal 30, diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Topi Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terbuat dari bahan dasar kain warna hijau muda dan digunakan untuk kelengkapan PDH Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan penggunaannya antara lain untuk apel/upacara atau tugas di lapangan.

5. Ketentuan Lampiran I huruf M, huruf N, huruf O, huruf P dan huruf Q, diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan BAB V JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS Pasal 39, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 39

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Maret 2014

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 5 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2014 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 12
 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 38
 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PATI

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEJABAT STRUKTURAL DAN
 TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali : 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	Selasa	PDH Tenun/Lurik	Semua SKPD, kecuali : 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3	Rabu	PDH Batik Khas Kabupaten Pati	Semua SKPD, kecuali : 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang bertugas operasional di lapangan.
4	Kamis	PDH Batik Motif Mina Tani	Semua SKPD, kecuali : 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang bertugas operasional di lapangan.
5	Jumat	PDH Batik Khas Kabupaten Pati	Semua SKPD, kecuali : 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang bertugas operasional di lapangan.

6	Sabtu	1. Seragam olahraga 2. PDH Batik	Semua SKPD, kecuali : 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang bertugas operasional di lapangan. Setelah berolahraga apabila ada rapat atau acara kedinasan dapat berganti dengan PDH Batik diutamakan khas Kabupaten Pati.
---	-------	-------------------------------------	--

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PELAKSANA TEKNIS/ OPERASIONAL/ LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NO	HARI	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja	PDH Khusus/PDH Perlindungan Masyarakat	Penggunaannya setiap hari Senin dan menghadiri acara/ kegiatan yang berkaitan dengan Linmas
2	Senin s/d Sabtu	Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	- PDL - PDU - PDUK - PDH Khusus/ PDH Dishub- kominfo - PDL Dishub- kominfo	Penggunaannya sesuai dengan Permendagri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja Penggunaannya sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat.

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1	PDH Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
2	KORPRI	Dipakai setiap tanggal 17 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan tugas operasional/lapangan.
3	PSL	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pati dan/atau bertugas ke luar negeri serta sesuai undangan.
4	PSR	Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati.
5	PSH	Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan.
6	PDL	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
7	Batik lengan panjang	Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai di luar hari/jam kerja.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO